

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam kultur budaya dan suku bangsa, serta Indonesia terdiri dari banyak Pulau. Pulau–pulau tersebut memiliki beragam suku dan etnis yang sangat menarik. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Kekayaan hewan dan tumbuhannya pun sangat beraneka ragam jenisnya, termasuk hewan ternak. Banyak pula masyarakat Indonesia yang menjadikan hewan ternak menjadi sumber penghasilan utama untuk mengarungi kehidupannya.

Sapi merupakan hewan ternak yang sangat familiar dalam masyarakat Indonesia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memelihara sapi sebagai ladang usaha mereka. Banyak pula sistem usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang memelihara sebagai sewa jasa bajak sawah, ada yang dternak untuk dikembangkan biakkan, ada pula yang hanya digemukkan kemudian dijual. Selain itu sapi juga merupakan hewan yang sangat familiar dan melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Tentu alasannya karena manusia sangat membutuhkan daging sapi sebagai konsumsi makanan mereka.

Usaha ternak sapi banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dengan pola kerjasama Seduaan atau yang biasa dikenal sebagai bagi hasil. Dalam bentuk usaha bagi hasil inilah yang memiliki kesamaan dan ada beberapa model unik sendirinya di setiap Daerah yang ada di Indonesia. Selain itu alasan yang membuat model kerjasama dalam bagi hasil ternak sapi ini adalah faktor ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak sekali ketimpangan sosial yang terpaut jauh, sehingga bentuk bagi hasil inilah menjadi sebuah ranah yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pundi–pundi uang.

Pulau Madura sama seperti dengan pada Pulau–pulau yang ada di Indonesia lainnya, selain kaya akan pertanian masyarakat Madura juga mencari rezeki di sektor

peternakan. Adapaun jenis peternakan yang dilakukan untuk usaha antara lain berternak hewan sapi, kambing, ayam dan hewan ternak lainnya. Namun yang lazim dternak oleh masyarakat Indonesia yakni sapi dan kambing. Umumnya masyarakat yang kurang mampu ekonominya menawarkan diri kepada masyarakat yang tergolong mampu untuk melakukan kerjasama untuk menjadi pengelola ternak dan nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Kerjasama ini telah mendarah daging pada masyarakat di pulau Madura.

Pola kerja sama yang biasa dikembangkan dalam usaha ternak ini ada dua jenis. *Pertama*, pengelola menawarkan hewan ternak tersebut dikelola dari anakan hingga menjadi indukan lalu dijual. Dalam penawaran ini proses kelola yang dijalani biasa disebut dengan penggemukan hewan ternak. *Kedua*, pengelola menawarkan hewan ternak tersebut untuk dikembangbiakkan. Kemudian anak-anak hewan ternak yang dihasilkan akan dijual. Untuk indukan yang sudah melahirkan anak dalam tiga kali biasanya akan dijual. Pembeli akan membeli kembali indukan pertama. Dalam masyarakat Indonesia biasa dikenal dengan istilah “Seduaan” atau sinonimnya “bagi”. Masyarakat pulau Jawa mengenalnya dengan istilah “paron”, di pulau Sumatera dan Kalimantan dikenal dengan istilah “seduaan”. Masyarakat Madura mengenal dengan istilah “paroh”. Jadi secara garis besar kerjasama usaha ternak ini memiliki sistem dan pengelolaan yang sama dan hampir di seluruh Indonesia (Fairuz, 2015).

Baheri dkk, (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kongsi atau kerjasama ternak sapi dengan sistem bagi hasil di Indonesia lazim hanya untuk menggemukkan sapi. Dalam kebiasaan atau budaya masyarakat mengenai kerja sama ini dikenal dengan penggemukan sapi. Alasan masyarakat kebanyakan memilih untuk penggemukan sapi karena dinilainya beban biaya pada pihak pengelola yang lebih kecil dibandingkan dengan mengembangbiakkan atau memperanakan.

Perlu selalu diingat bahwasannya mayoritas masyarakat di Indonesia khususnya Pulau Madura adalah beragama Islam. Para pelaku kerjasama bagi hasil usaha ternak ini

tetap harus mengetahui bagaimana aturan syariahnya. Sehingga usaha yang dijalankan untuk mendapat rezeki menjadi halal dan *thoyyib*. Sudah selayaknya para pelaku *syirkah* harus bisa mengetahui dan paham apa yang menjadi batasan-batasan yang telah disyariatkan. Negara Indonesia sendiri memiliki MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai badan yang mengeluarkan fatwa tentang segala bidang dan lingkup kehidupan umat muslim, salah satunya adalah *syirkah* itu sendiri. Fatwa tersebut diibaratkan sebagai *ijtima'* para ulama di kehidupan zaman sekarang (Rusliyanto,2020).

Syirkah berasal dari bahasa arab yang berarti kesepakatan atau keserikatan atau kerja sama yang mengikat. *Syirkah* juga diatur dalam fiqh muamalah, guna sebagai landasan hukum aturan manusia khususnya umat muslim dalam melakukannya. Aturan ini pun demi kesejahteraan seluruh umat. Dimana kita dijaga agar tidak menimbulkan kerusakan dan kecurangan yang mengakibatkan orang lain menderita atau terdzolimi (Ekonomi Islam, 2008).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”. (Q.S An nisa [4]: 29).

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas menyatakan bahwa betapa mulianya islam dalam mengatur kehidupan manusia dari segi aspek ekonomi. Sudah sangat jelas terpampang bahwa Islam tidak menginginkan antar manusia saling berbuat curang dan mendzolimi satu sama lain. Kehidupan di muka bumi menjadi kemenangan bagi semua mahluk-NYA (Annisatu, 2018).

Penelitian ini akan Fokus pada kerjasama hewan ternak sapi yang ada di salah satu kampung kecil yang terkenal sebagai kampung “Paroh Sape” desa Lalangon Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pulau Madura dengan mekanisme bagi hasil. Mengingat saat ini, masyarakat Indonesia sudah sangat minim yang berminat untuk melakukan usaha mandiri dibidang peternakan. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka kepada masyarakat seperti halnya tetangga, sanak saudara ataupun orang yang memang sudah dikenal sebagai pengelola hewan ternak. Masyarakat Madura banyak sekali yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil penggemukan sapi.

Desa Lalangon kecamatan Manding, kabupaten Sumenep dikenal sebagai desa yang menjadi tempat banyak masyarakat Sumenep melakukan kerjasama bagi hasil terkait penggemukan sapi. Berbeda dengan kebanyakan desa lainnya yang mayoritas masyarakatnya hanya mengelola individu. Sebelumnya desa Lalangon kecamatan Manding memang terkenal dengan wilayah yang banyak membudidayakan sapi, masyarakat mengenalnya dengan penitipan sapi.

Peneliti ingin mencoba untuk menganalisa kemaslahatan *syirkah* penggemukan ternak sapi ini dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang para aktor yang terkait dalam *syirkah* tersebut. Penulis akan mengulas apakah *syirkah* ternak sapi ini sudah layak dan memang benar berjalan sesuai dengan kaidah *syariah*. *Kedua*, dari sudut pandang agama apakah sudah sah *syirkah* yang dijalankan. Baik dari akadnya, proses, hingga bagi hasil yang diterapkan.

Kemaslahatan dalam arti umum memiliki makna kesejahteraan bersama (Yazid, 2008). Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermansaat.

Teori masalah pertama kali dicetuskan oleh Imam Al-Ghazzali (1111). Dusuki dan Abdullah (2007) mengungkapkan bahwa Al-Ghazali menggunakan istilah (*seeking the better rule for the public good*) untuk mendefinisikan masalah sebagai keinginan untuk memperoleh manfaat dan menyingkirkan kerugian dan hal tersebut mewakili tujuan manusia yang ingin mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan hal tersebut Zain dkk. (2014:229) menyatakan bahwa masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam yang berfokus pada kesejahteraan, kepentingan atau manfaat kepada masyarakat, dan memukul mundur kerusakan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*) (Arsad dkk., 2015:240). Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut, teori masalah meliputi aturan hukum islam dimana dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik maka hal yang diutamakan adalah menciptakan kesejahteraan bukan membuat kerusakan.

Al Shatibi mengklasifikasikan pencapaian masalah dalam tiga kategori: *daruriyat* (yang penting), *hajiyyat* (komplementer), dan *tahsiniyat* (hiasan). *Daruriyyat* merupakan dasar kebutuhan utama yang harus ada dalam hidup manusia yang meliputi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Menurut Mohammad dan Shahwan (2013:78) apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam.

Hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Sedangkan *tahsiniyat* diartikan Al Shatibi sebagai kepentingan yang berfungsi untuk menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Ketiga tingkatan tersebut harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan mengutamakan kebutuhan daruriyat sebagai yang

utama. Masalah disebut sebagai manfaat atau manafi' yang berarti kebaikan yang terkait dengan materi, fisik, dan psikologis.

Sedangkan esensi masalah dalam kegiatan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan lima hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta (Falikhatun dkk, (2015:270)). Oleh karena itu dalam aktivitas bisnis tujuan utama perusahaan bukan lagi didasarkan pada mencari keuntungan semata namun juga mewujudkan tercapainya kesejahteraan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Teori masalah ini nantinya menjadi acuan peneliti dalam menilai *syirkah* atau bagi hasil pengemukan sapi yang sedang berlangsung.

Secara garis besar prespektif akuntansi syariah sangat menekankan pada *fiqh* dan aturan syariah. Seperti halnya menekankan pada akad yang digunakan dalam awal transaksi, hal ini berguna untuk memastikan kesepakatan yang nantinya menjadi landasan bagaimana pengakuan dan pencatatannya. Dari pengakuan dan pencatatan itulah nanti akan terbentuk suatu pola akuntansi pada *syirkah* penggemukan sapi masyarakat setempat. Prespektif akuntansi syariah yang menjadi acuan peneliti yakni akad *mudhorabah* dan *musyarokah*. Kemudian, dengan melihat pola akuntansinya atau pengakuan dan pencatatannya, peneliti bisa membahas tentang bagaimana skema *syirkah* yang sesuai dengan aturan syariah guna kebaikan semua pihak agar tidak dicurangi atau didzolimi.

Proses pengelolaan *syirkah* tersebut terdapat pembahasan tentang pencatatan keuangan yang dilakukan dalam *syirkah* penggemukan sapi yang ada di masyarakat, peneliti ingin mencari tahu bagaimana para pelaku khususnya pengelola *syirkah* tersebut mengakui dan mencatatnya. Mengingat ada tiga poin penting harus diurai dan dipaparkan secara jelas oleh kedua belah pihak baik pengelola dan investor. Hal ini berguna untuk keterbukaan dari dua belah pihak demi terciptanya kemaslahatan dan demi kebaikan serta keberlangsungan *syirkah* tersebut.

Pertama, tentang presentase kontribusi modal yang disetorkan atau harga awal si investor menyerahkan berlandaskan harga beli sapi pada saat pembelian. Hal ini sangat berpengaruh pada pembagian hasil nantinya. *Kedua*, adalah biaya–biaya yang dikeluarkan dalam proses penggemukan sapi berlangsung. Karena pengakuan biaya tersebut harus sesuai kesepakatan di awal. *Ketiga*, yakni presentase bagi hasil yang diperoleh dari penjualan sapi ketika dewasa atau beranak.

Perihal bagi hasil atau *profit sharing* peternakan khususnya sapi, banyak penelitian terdahulu telah membahasnya. Dari yang umum hingga yang spesifik, dari yang makro hingga yang mikro. Banyak penelitian bagi hasil di perusahaan besar, menengah, kecil, keluarga, bahkan usaha yang berlatar belakang tradisi, turun menurun, ataupun beredar pada masyarakat. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada bagaimana perjanjian dan proses bagi hasil usaha ternak yang dilakukan.

Fitrimawati dan Iskanda (2018) mengatakan bahwa penanam modal pada sapi seduaan ada yang berumur muda sampai tua dan demikian juga dalam hal jenis kelamin. Pekerjaannya mayoritas wirausaha dan ada beberapa saja yang pegawai negeri atau swasta. Pendidikan mereka mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi namun sekolah dasar sedikit lebih banyak. Pendidikan sangat menentukan dalam keputusan investasi sedang jenis kelamin, umur dan pekerjaan tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan investasi dalam usaha sapi seduaan. Penelitian ini menitik fokuskan faktor demografi atau latar belakang investor usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil.

Sebelumnya penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada usaha ternak, sebagaimana dikemukakan oleh Yarmunida (2018) Menentukan rasio bagi hasil dalam konsep Islam adalah suatu keharusan. Sistem penentuan rasio bagi hasil harus mengacu pada prinsip keadilan keseimbangan antar pribadi dari perilaku dewan. Perilaku komunitas Muslim di Indonesia, terutama di desa-desa, masih banyak yang tidak menetapkan rasio bagi hasil pada saat perjanjian (akad). Seperti halnya pemeliharaan ternak, sistem bagi hasil

ditetapkan pada saat hasilnya dan seringkali penentu berapa banyak dari masing-masing bagian adalah pemilik ternak. Ketentuan sepihak membuat satu pihak merasa tidak adil dan dipaksa untuk menerima bagiannya.

Ikhsan, dkk (2018) mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa konsep bagi hasil yang dilakukan masyarakat di kelurahan Sendang Mulya Sari kecamatan Tongauna kabupaten Konawe antara pemelihara dan pemilik modal melakukan dengan akad *Mudhorabah* atas landasan suka sama suka. *Nisbah* yang ditetapkan berdasarkan ketetaan awal yang sudah berlaku di masyarakat setempat.

Dari berbagai sumber rujukan di atas, terdapat sebuah analisa baru yang ingin peneliti kembangkan lagi. Peneliti ingin mengembangkannya pada objek baru yakni usaha ternak sapi yang berbentuk *syirkah*. Sama halnya pada peneltian sebelumnya, peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan pendekatan kualitatif tentang usaha ternak sapi yang berbentuk *syirkah* tersebut. Nantinya akan di analisis pola usaha serta pencatatannya apakah sudah sesuai dengan keabsahan terhadap akuntansi syariah. Khususnya *syirkah* yang ada di pula Madura. Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, peneliti ingin berbicara dengan mengkaji secara jelas dan menyeluruh tentang *syirkah* ternak sapi terhadap kaidah akuntansi syariah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas tentang analisis skema bagi hasil penggemukan sapi yang dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan yang diterapkan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya terkhusus pada skema bagi hasil penggemukan sapi. Kemudian peneliti juga membahasnya dari sudut pandang syariah dan meninjau kembali dari pendapat para aktor mengenai skema bagi hasil apakah telah memenuhi kemaslahatan bersama.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mencari suatu hal terbaru dari bagi hasil penggemukan sapi. Peneliti ingin menganalisa, mengamati dan meneliti *syirkah* usaha ternak sapi ini antara lain:

Bagaimana alur dan skema bagi hasil penggemukan sapi *Paroh*? Perihal pertanyaan ini, peneliti ingin membahas bagaimana proses pengelolaan dari kontrak hingga menjalankan usaha. Dalam pertanyaan ini nantinya juga terdapat bagaimana mengetahui pemaknaan pengakuan akuntansi yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait baik dari awal penyeteroran dan pengakuan modal (kontribusi modal), pembebanan biaya proses, hingga pengakuan dan pembagian laba untuk dibagi hasil.

Bagaimana perspektif para aktor dan akuntansi syariah menyangkut bagi hasil penggemukan sapi *Paroh* tersebut terhadap kemaslahatan? Menyangkut hal ini, peneliti ingin menganalisa perspektif para aktor mengenai *syirkah* penggemukan sapi yang dilakukan baik dari kesepakatan atau akad dan skema bagi hasil yang telah disepakati.

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti dalam ruang lingkup skema bisnis dalam *syirkah* penggemukan sapi. Landasan syariah yang dilakukan peneliti untuk mengetahui sudut pandang syariah terhadap bagi hasil penggemukan sapi tidak lain dari ketentuan fatwa DSN MUI 114/DSN-MUI/IX/2017. Perspektif akuntansi yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisa yakni akad *mudhoroabah* dan *musyarakah*.

1.4. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan utama yakni bisa mengetahui bagaimana skema dan proses bagi hasil penggemukan sapi *Paroh* khususnya pada suku Madura yang dijalankan. Setelah mengetahui bagaimana skema dan proses *syirkah* penggemukan sapi *paroh* dan bagaimana perspektif para aktor dalam menjalankannya. Peneliti ingin mengetahui skema bagi hasil penggemukan sapi dari sudut pandang aturan syariah dan perspektif akuntansi

syariah yang ada. Sehingga kita dapat mengetahui nilai kemaslahatan penggemukan sapi dalam prespektif akuntansi syariah.

1.5. Manfaat

Seperti halnya yang sudah disampaikan peneliti ditujukan, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan pengetahuan tambahan bagi penulis sendiri dan para pembaca terkait bagi hasil ternak sapi *Paroh* dalam prespektif akuntansi syariah. Terlebih sebagai tambahan pengetahuan akan nilai kemaslahatan yang terkandung pada skema bagi hasil penggemukan sapi.

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi kontribusi pengetahuan terhadap para pelaku terkait bagi hasil penggemukan sapi dan masyarakat luas mengenai syariah yang ada. Dengan menganalisa bagi hasil penggemukan sapi dalam prespektif akuntansi syariah, penelitian ini diharapkan dapat menilai suatu kemaslahatan yang ada pada skema bagi hasil yang dijalani.